

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM  
MEMINJAM DI PRIMER KOPERASI KARTIKA DWIPANGGA  
ASMIL YONKAV 5/ DPC KARANG ENDAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Renaldi Pangga Kusumo**

**502014141**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA  
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI PRIMER  
KOPERASI KARTIKA DWIPANGGA ASMIL  
YONKAV 5/ DPC KARANG ENDAH**

**Nama : Renaldi Pangga Kusumo**

**Nim : 50 2014 141**

**Program Studi : ILMU PERDATA**

**Program Kekhususan : HUKUM PERDATA**

**PEMBIMBING**

**M. Soleh Idrus, SH., MS.**

**Palembang, Agustus 2018**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI**

**KETUA : Prof. Dr .Drs .H.Marshaal NG, SH., MH (**

**ANGGOTA : 1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum (**

**2. Burhanuddin, SH., MH (**

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.**

**NBD/NIDN : 6791348/0006046009**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : Renaldi Pangga Kusumo  
**NIM** : 502014141  
**PRODI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA  
**JUDUL** : PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA  
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI  
PRIMER KOPERASI KARTIKA  
DWIPANGGA ASMIL YONKAV 5/ DPC  
KARANG ENDAH

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada :**

**Panitia Ujian**

**Palembang, Maret 2018**

**Dosen Pembimbing**

**M. Soleh Idrus, SH., MS.**

## **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata I bagi :

Nama : Renaldi Pangga Kusumo  
NIM : 502014141  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI  
PADA PERJANJIAN PINJAM  
MEMINJAM DI PRIMER KOPERASI  
KARTIKA DWIPANGGA ASMIL  
YONKAV 5/ DPC KARANG ENDAH

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis  
berhak memakai gelar :


### **SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



M. Soleh Idrus, SH., MS.

Diketahui,

Wakil Dekan I,  


Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renaldi Pangga Kusumo

NIM : 502014141

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM  
MEMINJAM DI PRIMER KOPERASI KARTIKA DWIPANGGA ASMIL  
YONKAV 5/ DPC KARANG ENDAH. Adalah bukan merupakan karya tulis  
orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang  
telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan  
apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2018

Yang Menyatakan,



RENALDI PANGGA KUSUMO

**MOTTO:**

**“Kami berikan cobaan kepadamu, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, kepada orang-orang yang sabar”**

**(QS. Al-Baqarah: 155)**

**Ku Persembahkan Untuk :**

- **Bapakku dan Ibuku tercinta terima kasih telah memberikan do'a yang tulus demi masa depanku.**
- **Saudara-saudaraku tersayang yang selalu membantuku.**
- **Semua sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku.**

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI PRIMER KOPERASI KARTIKA DWIPANGGA ASMIL YONKAV 5/ DPC KARANG ENDAH**

**RENALDI PANGGA KUSUMO**

Pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 17 tahun 2002 tentang perkoperasian menentukan bahwa pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota sebagai peminjaman berdasarkan perjanjian yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa. Secara umum kegiatan usaha Primer Koperasi Kartika Dwipangga adalah selain penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman untuk anggota, koperasi ini menjual barang sembako, elektronik, dan lain-lain. Dalam kenyataannya pada setiap tahun ada ditemukan peminjam pada primer koperasi kartika dwipangga yang wanprestasi sehingga mempengaruhi terhadap ketidaklancaran pengolaahaan usaha simpan pinjam pada koperasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di Primer Koperasi Kartika Dwipangga, bentuk-bentuk terjadinya wanprestasi serta akibat hukum yang timbul terhadap terjadinya wanprestasi pada koperasi tersebut. Penelitian yang di lakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengelolaan data dengan cara mengola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya di tarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk wanprestasi pada Primer Koperasi Kartika Dwipangga ialah Bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam di Primer Koperasi Kartika Dwipangga meliputi peminjaman terlambat dalam membayar pinjamannya, tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilaksanakan, ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan pemberian pinjaman, aturan koperasi tidak diikuti sebagaimana mestinya. Akibat hukum yang ditempuh oleh Primer Koperasi Kartika Dwipangga dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi terhadap penunggak pembayaran pinjaman tidaklah malalui upaya litigasi atau non-litigasi, tetapi di Primer Koperasi Kartika Dwipangga ini menyelesaikan permasalahan wanprestasi terhadap penunggak pembayaran ialah dengan cara langsung di pemotongan gaji anggota koperasi tersebut.

Kata Kunci : Wanprestrasi, perjanjian, pinjam meminjam dan koperasi.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI PRIMER KOPERASI KARTIKA DWIPANGGA ASMIL YONKAV 5/ DPC KARANG ENDAH”** penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH., selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., MH., selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH., selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.



5. Ibu Rosmawati, SH., MH., Selaku Penasihat Akademik.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, memberikan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua pintu surga bagiku bapakku Masrukin dan ibuku Sumiyati terima kasih banyak telah memberi support dan semangat serta motivasi untukku.
9. Untuk saudara laki-lakiku Bagus Kalingga Wijatmiko dan Lucky Trio Bayonet. Terima kasih sudah menjadi motivasi bagiku untuk menggapai kesuksesan.
10. Keluarga – keluargaku Mbak Ana, Pak Eko, Rani.
11. Sahabatku Danu Tri Wahyudi dan Junanda Marza ST.
12. Teman-teman KKN Posko 159 Karang Anyar
13. Sahabat - sahabat seperjuanganku Alvinnur, Arsi, Elisa, Faldo, Angga, Cahaya, Dwi Bubu, Jaya Sriyana, Gari, Gaviota, Rizka, Afni, Era, Donny, Dian, Yusuf, Tria, Bening, Ayu, Harsi, Estik, Winda dan Genk Rizky Oktaviani dan Genk, Jerry dan Genk, Mak Evha dan Genk, Rombongan Futsal FH UMP, Selga, Febriyani, Nanda, dan Seluruh Teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas kebersamaan dan segalanya selama ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin.

Palembang,     Maret 2018  
Penulis

Renaldi Pangga Kusumo

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
B. Perjanjian Pinjam Meminjam.....	19
C. Koperasi Simpan Pinjam.....	17

A. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian .....	11
B. Perjanjian Pinjam Meminjam.....	19
C. Koperasi Simpan Pinjam.....	17
D. Wanprestasi dan Resiko Perjanjian Pinjam Meminjam....	32

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Bentuk Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam di Primer Koperasi Kartika Dwipangga .	37
B. Akibat hukum yang Timbul Terhadap Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam di Primer Koperasi Kartika Dwipangga.....	39

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43

**DAFTAR PUTSAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.<sup>1</sup>

Koperasi lahir dalam era kejayaan kapitalisme, jika kapitalisme berpihak pada paham tentang pentingnya peranan modal dalam ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam menumpuk modal. Dengan demikian, perbedaannya terletak pada penekanan peranan faktor-faktor produksi dalam kegiatan ekonomi, koperasi pada manusianya, sedangkan kapitalisme pada kekuatan modal. Dalam hal ini bukanlah berarti bahwa yang satu tidak memerlukan faktor produksi seperti yang ditekankan oleh yang lainnya; di dalam kapitalisme, manusia perannya diperlukan untuk menjalankan usahanya dikumpulkan oleh manusia-manusia yang menjadi anggotanya.

Koperasi-koperasi yang didirikan di dalam Negara-Negara yang menganut paham kapitalis justru memperoleh dan menemukan fungsinya sebagai suatu badan usaha yang melakukan usaha perbaikan tingkat kehidupan ekonomi dari orang-orang yang berasal dari kelompok pekerja atau orang-orang yang jadi miskin sebagai akibat dari pelaksanaan sistem kapitalisme. Mereka akhirnya menyadari bahwa untuk dapat menaikkan tingkat hidupnya haruslah bekerja sama satu dengan yang lain dalam suatu wadah yang diorganisir dan mempunyai program yang teratur dan dikelola bersama-sama secara demokratis. Dengan demikian, dalam berkoperasi ada unsur-unsur yang dapat di penuhi secara bersama-sama yaitu kebersamaan dalam menjalankan usaha dalam rangka kemampuan ekonomi para anggotanya. Sehingga ada pameo yang populer di kalangan anggota koperasi yaitu, dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menentukan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus

---

<sup>1</sup> Kartosapoetra. *Koperasi Indonesia*. Bina Adiaksara dengan Rierka Cipta, Bandung, 2003. Hlm 3

<sup>2</sup> Andjar Pactha W., Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemy, *Hukum Koperasi Indonesia (Badan Peneakultas Hukum Universitas Indonesia)*, hlm 14

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Demi terwujudnya kesejahteraan tersebut koperasi telah melakukan peningkatan pengembangan dari anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui program koperasi simpan pinjam.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang pedoman standar operasi manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi menyebutkan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut KSP.

Pinjam meminjam yang diatur didalam ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata) telah dijelaskan sedikit tentang pengertian pinjam meminjam ialah sebagai berikut:

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Sesuai ketentuan Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa : “siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan

mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan”. Sehingga dengan demikian telah terikatnya kewajiban yang harus dilaksanakan bagi si peminjam dalam perjanjian sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

“Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”.<sup>3</sup> “Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*)”.<sup>4</sup>

Wanprestasi menurut Munir Fuady, adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak.<sup>5</sup>

Seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya, yaitu:

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- 2) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- 3) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
- 4) Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosoedibyo. 1996. *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, hlm. 110.

<sup>4</sup> P.N.H Simanjuntak. 2007. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 340.

<sup>5</sup> Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87.

<sup>6</sup> Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak (Mengenal Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 338.

Sebenarnya sulit untuk menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam wujud tidak melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktunya, karena para pihak lazimnya tidak menctukan secara tegas waktu untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak yang mereka buat. Selain itu, juga sulit menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam wujud melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, jika para pihak tidak menentukan secara konkrit prestasi yang seharusnya dilaksanakan dalam kontrak yang mereka buat.<sup>7</sup>

Wujud wanprestasi yang lebih mudah ditentukan momen atau saat terjadinya adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, karena jika seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, maka dia tidak melaksanakan prestasinya. Meskipun sulit menentukan momen/saat terjadinya wanprestasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan yang dirujuk, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang rumusan selengkapnya, sebagai berikut:

Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan kreditor. Jika debitor lalai akan menyerahkannya, maka sejak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.<sup>8</sup>

Merujuk kepada pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dipahami bahwa wanprestasi telah terjadi saat kreditor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahan telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 339.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 339-340

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 340



Berdasarkan uraian di atas maka penulisan bermaksud membuat skripsi dengan judul : **“PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI PRIMER KOPERASI KARTIKA DWIPANGGA ASMIL YONKAV 5/ DPC KARANG ENDAH”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di Primer Koperasi Kartika Dwipangga Asmil Yonkav 5/ DPC Karang Endah?
2. Apakah akibat hukum terhadap anggota koperasi yang melakukan wanprestasi tersebut?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup skripsi ini adalah dalam bidang hukum perdata khususnya dalam bidang penyelesaian wanprestasi pada koperasi simpan pinjam. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam wilayah Desa Karang Endah khususnya dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian simpan pinjam Primer Koperasi Kartika Dwipangga Asmil Yonkav 5/ DPC Karang Endah.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan hukum yang timbul terhadap terjadinya wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam di Primer Koperasi Kartika Dwipangga Asmil Yonkav 5/ DPC Karang Endah;
2. Untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di Primer Koperasi Kartika Dwipangga Asmil Yonkav 5/ DPC Karang Endah;
3. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan Primer Koperasi Kartika Dwipangga Asmil Yonkav 5/ DPC Karang Endah dalam penyelesaian wanprestasi.

#### D. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian dalam buku KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti pemberesan, pemecahan).<sup>10</sup>
2. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>11</sup>
3. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

---

<sup>10</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/penyelesaian.html>, pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 16.01 WIB

<sup>11</sup> Salim HS, SH., MS. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 180.

4. Pinjam Meminjam dalam buku III bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hukum empiris, yaitu penelitian hukum mengenai data lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan memberi pertanyaan secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundangan-undangan, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perkoperasian, Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang pedoman standar operasi manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek permasalahan dalam skripsi ini.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

### d. Data lapangan atau wawancara yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan, yaitu bagian dari anggota di Primer Koperasi Kartika Dwipangga.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk memperoleh bahan dan adat sekunder dalam bentuk teoritis dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah buku-buku yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas, dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian lapangan (*Field Research*) dimasukan untuk memperoleh bahan dan data secara primer, yaitu dengan menggunakan wawancara (*interview*) dengan para pihak yang terkait dengan permasalahan yang kan diteliti dengan menggunakan pertanyaan terbuka.

### 4. Analisa Data

Data dalam penulisan ini dianalisa dengan metode deskriptif yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan karya tulis skripsi.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gamabaran yang jelas dan secara keseluruhan tentang hal yang diuraikan dalam skripsi ini, maka dibawah ini akan diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II diuraikan tentang pengertian dan syarat sahnya perjanjian, perjanjian pinjam meminjam, koperasi simpan pinjam, dan wanprestasi.

## BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dari lapangan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang Apakah akibat hukum terhadap anggota koperasi yang melakukan wanprestasi tersebut dan Bagaimana bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di Primer Koperasi Kartika Dwipangga Asmil Yonkav 5/ DPC Karang Endah.

## BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Agus Sardjono. 1994. *Hukum dan Pembangunan*, Jakarta; Fak. Hukum UI.
- Agus Yudha Hernoko. 2011 *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Ichsan. 1999 *Hukum Perdata IB*, Jakarta; Pembimbing Masa.
- Hartono Adisaputro. 1984 *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Yogyakarta; Liberty.
- Hassanudin Rahman. 1995 *Aspek-aspek Hukum Jaminan di Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Hendrojogi. 1997. *Koperasi: Aza-aza Teori & Praktek*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perikatan*, Alumni. Bandung
- Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya. 2004 *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Kartosapoetra. 2003. *Koperasi Indonesia*. Bandung: Bina Adiaksara dengan Pierka Cipta.
- Ketut Oka Setiawan. 2016 *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman. 1993. *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni. Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni, Bandung.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Abduikadir. 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir. 1991 *Hukum Perikatan*, Bandung; Sumur Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, Syaifuddin, 2012. *Hukum Kontrak (Mengenai Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum)*, Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pactha W, Andjar., dkk. *Hukum Koperasi Indonesia (Badan Peneakultas Hukum Universitas Indonesia)*.
- P.N.H.Simanjuntak, 2007. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- R. Subekti. 1982. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Seksi Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas gadah mada.
- R. Subekti. dan R. Tjitrosoedibyo. 1996. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salim HS. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Penerbit Sinar Gratika
- Setiawan. 1997. *Pokok-pokok Perikatan*, Bandung; Bina Cipta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1992. *kumpulan Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta; Yayasan Gadah Mada.
- Subekti. 1984. *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Utrecht. 1999. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Bulan.
- Wirjono prodjodikoro. 1996 *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung; PT. Bale.

## **B. Peraturan perundang–Undangan**

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian



### C. Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/koperasi>. pengertian tentang koperasi, diakses pada 3 Desember 2017 pukul 10.30 WIB.

<https://jagokata.com/arti-kata/penyelesaian.html>, pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 16.01 WIB

<http://legal-community.blogspot.com/2011/08/perjanjian-pinjam-meminjam.html>. perjanjian pinjam meminjam. diakses pada tanggal 3 Desember 2017 pukul 10.10 WIB.

<http://Makalah> makalah Mata Kuliah Perjanjian Pinjam Meminjam dan Wanprestasi Menurut Ketentuan Undang-undang. Html, diakses pada 3 Desember 2017 pukul 10.00 WIB